



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 17 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG BADAN USAHA MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Badan Usaha Milik Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

6. Peraturan

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyusunan Produk Hukum Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan BUMD;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 Nomor 1 Seri D);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2012 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG BADAN USAHA MILIK DAERAH.

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Timur.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.

3. Menteri

3. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha milik daerah yang didirikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur, dapat berbentuk Perusahaan Daerah atau Perseroan Terbatas.
7. Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat BUMD PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.
8. Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk Perusahaan Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD PD adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan undang-undang tentang Perusahaan Daerah yang modalnya untuk seluruhnya merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah Pembina BUMD yang selanjutnya disebut SKPD Pembina adalah Biro Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.
10. Direksi adalah Organ Badan Usaha Milik Daerah yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Badan Usaha Milik Daerah untuk kepentingan Badan Usaha Milik Daerah, sesuai dengan maksud dan tujuan pendirian serta mewakili Badan Usaha Milik Daerah, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
11. Dewan Komisaris adalah Organ Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk Perseroan Terbatas yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
12. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Organ Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk Perseroan Terbatas yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang dan/atau anggaran dasar.

13. Badan

13. Badan Pengawas adalah Organ Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk Perusahaan Daerah yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasehat kepada Direksi.
14. Rencana Jangka Panjang yang selanjutnya disingkat RJP adalah rencana kerja dalam jangka waktu tiga tahun.
15. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang selanjutnya disingkat RKAP adalah suatu rencana kerja dan anggaran wajib yang dibuat untuk mencapai rencana/tujuan suatu perusahaan untuk masa mendatang.

Pasal 2

BUMD dapat berbentuk:

- a. BUMD PT; atau
- b. BUMD PD.

BAB II BUMD PT Bagian Kesatu Umum Pasal 3

BUMD PT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a memiliki organ berupa:

- a. Direksi;
- b. Dewan Komisaris; dan
- c. RUPS.

Bagian Kedua Direksi Paragraf 1 Umum Pasal 4

- (1) Direksi BUMD PT dapat berjumlah 1 (satu) orang atau lebih.
- (2) Bagi BUMD PT yang kegiatan usahanya berkaitan dengan menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat, menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat, atau Perseroan Terbuka wajib mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang anggota Direksi;
- (3) Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) orang atau lebih, salah satu Direksi diangkat sebagai Direktur Utama dan pembagian tugas dan wewenangnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Paragraf 2 Pengangkatan

Pasal 5

- (1) Pengangkatan Direksi untuk pertama kali setelah BUMD PT didirikan dilakukan oleh Gubernur selaku pemegang saham yang ditetapkan dalam Keputusan Gubernur dan disampaikan didalam RUPS.

(2) Untuk

- (2) Untuk pengangkatan dan pemberhentian Direksi selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Keputusan RUPS.
- (3) Sebelum melaksanakan tugasnya Direksi terlebih dahulu melaksanakan penandatanganan kontrak manajemen dengan Pemegang Saham sebagai salah satu dasar pengukuran kinerja Direksi selama menjabat.
- (4) Masa jabatan Direksi selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya untuk BUMD yang sama.

Pasal 6

- (1) Untuk dapat mengangkat Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), dilakukan penjaringan calon direksi BUMD oleh SKPD Pembina secara transparan.
- (2) Calon Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari lingkungan internal BUMD yang bersangkutan atau anggota masyarakat.
- (3) Calon Anggota Direksi dari lingkungan internal BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Pejabat satu tingkat dibawah Direksi atau pejabat yang mempunyai prestasi istimewa;
 - b. Direksi anak perusahaan atau Direksi dari Perusahaan patungan dengan BUMD yang bersangkutan; atau
 - c. Anggota Dewan Komisaris.
- (4) Calon anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang diangkat menjadi anggota Direksi wajib mengundurkan diri dari jabatan sebelumnya.
- (5) Apabila pada saat pengangkatan sebagai anggota Direksi yang bersangkutan telah menduduki jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pengangkatannya harus mengundurkan diri dari jabatan tersebut.
- (6) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak terpenuhi, maka jabatannya sebagai anggota Direksi berakhir dengan lewatnya batas waktu 30 (tiga puluh) hari

Paragraf 3

Syarat-syarat calon anggota direksi

Pasal 7

Untuk dapat diangkat menjadi Direksi, calon anggota Direksi harus memenuhi persyaratan formal, material dan syarat lainnya.

Pasal 8

Pasal 8

Syarat formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. cakap melakukan perbuatan hukum;
- c. tidak pernah menjadi Direksi atau anggota Dewan Komisaris/Badan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu BUMD, BUMN atau perusahaan dinyatakan pailit;
- d. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara, BUMD, BUMN, dan/atau berkaitan dengan sektor Keuangan.

Pasal 9

- (1) Syarat material sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri dari:
 - a. kompetensi lunak; dan
 - b. kompetensi teknis/keahlian.
- (2) Kompetensi lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. integritas, bahwa yang bersangkutan tidak pernah terlibat dalam:
 1. perbuatan rekayasa dan praktek menyimpang dalam pengurusan BUMD/BUMN/Lembaga/Perusahaan tempat yang bersangkutan bekerja sebelum pencalonan;
 2. perbuatan cidera janji atas komitmen yang telah disepakati dengan BUMN/BUMD/Lembaga/Perusahaan tempat yang bersangkutan bekerja sebelum pencalonan; dan
 3. perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan yang berkaitan dengan prinsip pengurusan perusahaan yang sehat.
 - b. memiliki jiwa kepemimpinan dan visi;
 - c. dapat bekerja sama dengan baik;
 - d. memiliki analisis dan pemikiran strategis;
 - e. memiliki jiwa kewirausahaan;
 - f. memiliki inovasi;
 - g. mampu menyusun perencanaan strategis;
 - h. mampu mengambil keputusan;
 - i. mampu menjalin jejaring strategis; dan
 - j. mampu berkomunikasi dengan baik.
- (3) Kompetensi teknis/keahlian (*hard competency*), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

a. pengetahuan

- a. pengetahuan yang memadai di bidang usaha BUMD yang bersangkutan atau fungsi manajemen tertentu;
- b. pemahaman terhadap tata kelola perusahaan; dan
- c. pengalaman dalam pengelolaan BUMN/BUMD/Lembaga/Perusahaan.

Pasal 10

Persyaratan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. bukan pengurus partai politik, anggota TNI dan anggota POLRI, calon anggota legislatif, dan/atau anggota legislatif;
- c. tidak berkedudukan sebagai PNS;
- d. berusia tidak melebihi 55 (lima puluh lima) tahun ketika menjabat Direksi untuk pertama kali;
- e. tidak sedang menjabat sebagai Anggota Dewan Komisaris BUMN/badan usaha swasta kecuali menandatangani surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari jabatan tersebut apabila terpilih sebagai anggota Direksi;
- f. tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan; dan
- g. bersedia menyediakan waktu sepenuhnya untuk menjalankan tugas.

Pasal 11

- (1) Terhadap calon anggota Direksi yang telah lulus seleksi administratif dengan memenuhi persyaratan formal, persyaratan material dan syarat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan uji Kelayakan dan kepatutan.
- (2) Dalam rangka melakukan uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur membentuk Tim seleksi yang terdiri dari unsur Pemerintah Provinsi, Perguruan Tinggi, dan praktisi.
- (3) Dalam melakukan uji kelayakan dan kepatutan, Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerjasama dengan lembaga psikologi yang profesional.
- (4) Uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon Direksi BUMD di bidang lembaga keuangan wajib memperhatikan persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Pasal 12

- (1) Berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Tim Seleksi merekomendasikan calon Direksi yang lulus dengan nilai tertinggi kepada Gubernur sesuai dengan kebutuhan ditambah 2 (dua) calon.
- (2) Terhadap calon anggota Direksi yang direkomendasikan Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dapat melakukan evaluasi akhir untuk ditetapkan sebagai Direksi.
- (3) Gubernur menetapkan salah satu dari Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai Direktur Utama.

Paragraf 4

Tugas dan Kewenangan

Pasal 13

- (1) Direksi bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan serta wajib menerapkan manajemen resiko dan Tata Kelola Perusahaan yang baik dalam setiap usaha perusahaan.
- (2) Dalam melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi mempunyai tugas:
 - a. mengelola perusahaan sesuai dengan kewenangan dan tanggungjawabnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. mengurus kekayaan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan;
 - d. menyusun dan menyajikan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) yang berisi visi misi dan strategi perusahaan baik jangka pendek maupun jangka panjang;
 - e. menyampaikan RKAP baik jangka pendek maupun jangka panjang yang telah disetujui bersama Dewan Komisaris kepada pemegang saham untuk mendapatkan pengesahan dalam RUPS;
 - f. membuat laporan triwulan dan semester yang ditandatangani Direksi dan Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada pemegang saham;
 - g. membuat laporan tahunan yang ditandatangani Direksi dan Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada pemegang saham guna mendapatkan pengesahan dalam RUPS;
 - h. memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris; dan
 - i. menetapkan susunan Organisasi dan Tata Kerja Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris.

(3) Ketentuan

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam anggaran dasar.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), Direksi mempunyai wewenang:

- a. menetapkan kebijakan dalam menjalankan perseroan;
- b. mengangkat dan memberhentikan pegawai;
- c. menetapkan ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian, termasuk menetapkan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi para pegawai;
- d. mengangkat tenaga ahli yang terdiri dari orang-orang profesional yang memiliki keahlian yang tinggi, integritas yang teruji dan pengalaman yang luas untuk meningkatkan keuntungan dan nilai perusahaan.

Pasal 15

- (1) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Direksi mempunyai kewenangan yang dalam pelaksanaannya harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris atau RUPS.
- (2) Kewenangan Direksi yang harus mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris, meliputi:
 - a. melakukan hapus buku terhadap bunga, denda dan/atau biaya lainnya selain pokok kredit, dengan tetap berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. mengadakan perjanjian kerjasama dan/atau perjanjian lainnya dengan pihak lain dengan persetujuan Dewan Komisaris;
 - c. melepaskan sebagian atau seluruhnya penyertaan perseroan dalam perusahaan atau badan-badan lain dengan persetujuan Dewan Komisaris;
 - d. mengangkat tenaga ahli yang terdiri dari orang-orang profesional yang memiliki keahlian yang tinggi, integritas yang teruji dan pengalaman yang luas untuk meningkatkan keuntungan dan nilai perusahaan.
- (3) Kewenangan Direksi yang harus mendapatkan persetujuan RUPS, meliputi:
 - a. melakukan hapus tagih terhadap bunga, denda dan/atau biaya lainnya selain pokok kredit, dengan tetap berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. mengalihkan

- b. mengalihkan atau menjadikan jaminan utang seluruh atau lebih dari 50 % dari seluruh jumlah kekayaan bersih perseroan baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku atau jangka waktu yang lebih lama dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan RUPS; dan
- c. mengalihkan atau menjadikan jaminan utang kurang dari 50 % dari seluruh jumlah kekayaan bersih perseroan/perusahaan baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku atau jangka waktu yang lebih lama dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris.

Paragraf 5

Larangan Rangkap Jabatan

Pasal 16

- (1) Direksi dilarang untuk memiliki rangkap jabatan sebagai:
 - a. Anggota Dewan Komisaris/Badan Pengawas/Direksi pada BUMD/BUMN/badan usaha swasta; dan
 - b. Pengurus partai politik, anggota TNI/POLRI, calon/anggota legislatif dan/atau calon kepala daerah/wakil kepala daerah dan/atau kepala daerah/wakil kepala daerah dan/atau jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikecualikan bagi anggota Direksi yang menjadi Dewan Komisaris/Badan Pengawas pada anak perusahaan BUMD yang bersangkutan.

Pasal 17

Dalam hal anggota Direksi memiliki rangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), maka masa jabatannya sebagai anggota Direksi pada BUMD tersebut berakhir terhitung sejak terjadinya perangkapan jabatan tersebut.

Paragraf 6

Paragraf 6
Berakhirnya masa jabatan
Pasal 18

- (1) Jabatan Anggota Direksi berakhir apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir;
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - d. mengundurkan diri.
- (2) Pengesahan berakhirnya jabatan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme RUPS.

Pasal 19

- (1) Usulan pemberhentian sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c dapat berasal dari Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham.
- (2) Usulan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:
 - a. tidak dapat memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam kontrak manajemen;
 - b. tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
 - c. melanggar ketentuan Anggaran Dasar dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. terlibat dalam tindakan yang merugikan BUMD, Daerah dan/atau Negara;
 - e. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai anggota Direksi BUMD;
 - f. dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; dan/atau
 - g. alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana pemberhentian sebelum berakhirnya masa jabatan anggota Direksi wajib diberitahukan terlebih dahulu kepada anggota Direksi yang bersangkutan secara tertulis oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 20

- (1) Anggota Direksi yang akan diberhentikan diberi kesempatan membela diri secara tertulis atau secara lisan.

(2) Pembelaan

- (2) Pembelaan diri secara tertulis dilakukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak anggota Direksi diberitahu mengenai rencana pemberhentian.
- (3) Pembelaan diri secara lisan dapat dilakukan pada saat pemberitahuan pemberhentian yang dibuktikan dengan risalah pertemuan atau berita acara yang ditandatangani oleh anggota Direksi yang bersangkutan dan pejabat yang memberitahukannya.
- (4) Apabila anggota Direksi yang bersangkutan tidak bersedia menandatangani, maka disebutkan alasannya dalam risalah pertemuan atau berita acara dimaksud.
- (5) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada saat pelaksanaan RUPS.

Pasal 21

Direksi yang telah berakhir masa jabatannya, dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya, apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. telah mencapai nilai kinerja baik dalam menjabat sebagai Direksi pada periode pertama sesuai dengan Indikator Pencapaian Kinerja;
- b. memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam kontrak manajemen;
- c. tidak melanggar ketentuan anggaran dasar dan/atau peraturan perundang-undangan;
- d. tidak terlibat dalam tindakan yang merugikan keuangan negara/daerah;
- e. tidak melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati; dan
- f. tidak dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 22

- (1) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d wajib diajukan secara tertulis kepada Pemegang Saham paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran diri.
- (2) Berdasarkan surat pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemegang Saham mengadakan RUPS LB untuk mengambil keputusan.

Pasal 23

Pasal 23

Ketentuan mengenai pengangkatan, syarat calon anggota, tugas dan kewenangan, larangan rangkap jabatan serta berakhirnya masa jabatan Direksi BUMD PT berlaku secara mutatis mutandis terhadap Direksi BUMD PD.

Bagian Kedua

Dewan Komisaris

Paragraf 1

Umum

Pasal 24

- (1) Dewan Komisaris dapat berjumlah 1 (satu) orang atau lebih.
- (2) Bagi BUMD PT yang kegiatan usahanya berkaitan dengan menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat, menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat, atau Perseroan Terbuka wajib mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris;
- (3) Dalam hal Dewan Komisaris terdiri atas 2 (dua) orang atau lebih, salah satu anggota Dewan Komisaris diangkat sebagai Komisaris Utama dan pembagian tugas dan wewenangnya ditetapkan oleh RUPS.
- (4) Dalam hal RUPS tidak menetapkan pembagian tugas dan kewenangan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka pembagiannya dilakukan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar masing-masing BUMD.

Paragraf 2

Pengangkatan

Pasal 25

- (1) Pengangkatan anggota Dewan Komisaris untuk pertama kali setelah BUMD PT didirikan, dilakukan oleh Gubernur selaku pemegang saham yang ditetapkan dalam Keputusan Gubernur dan disampaikan dalam RUPS.

(2) Pengangkatan

- (2) Pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Keputusan RUPS-LB dan untuk BUMD PD ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Pengangkatan anggota Dewan Komisaris berdasarkan Keputusan RUPS-LB ditindaklanjuti dengan penandatanganan kontrak manajemen antara Pemegang Saham dengan Dewan Komisaris sebagai salah satu dasar pengukuran kinerja Dewan Komisaris.
- (4) Masa jabatan anggota Dewan Komisaris selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Paragraf 3
Syarat Calon Anggota

Pasal 26

Untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris, calon anggota Dewan Komisaris harus memenuhi syarat formal, material dan lainnya.

Pasal 27

Syarat formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, meliputi:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. cakap melakukan perbuatan hukum;
- c. tidak pernah menjadi anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu BUMD, BUMN atau perusahaan swasta yang dinyatakan pailit; dan
- d. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara, BUMD, BUMN, dan/atau berkaitan dengan sektor Keuangan.

Pasal 28

- (1) Syarat material sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, meliputi:
 - a. kompetensi lunak; dan
 - b. teknis/keahlian
- (2) Kompetensi lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. integritas;

b. dapat

- b. dapat bekerja sama dengan baik;
 - c. memiliki analisis dan pemikiran strategis;
 - d. mampu mengambil keputusan; dan
 - e. mampu berkomunikasi dengan baik.
- (3) Kompetensi teknis/keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pengetahuan yang memadai di bidang usaha BUMD yang bersangkutan; dan
 - b. pemahaman terhadap manajemen dan tata kelola perusahaan.

Pasal 29

Syarat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 meliputi:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. tidak sedang menjabat sebagai pelaksana pelayanan publik;
- c. tidak sedang menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris pada BUMD/BUMN/Perusahaan Swasta, kecuali menandatangani surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari jabatan tersebut apabila terpilih sebagai anggota Dewan Komisaris BUMD;
- d. tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dilarang dirangkap dengan jabatan anggota Dewan Komisaris, kecuali menandatangani surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari jabatan tersebut apabila terpilih sebagai anggota Dewan Komisaris BUMD.

Pasal 30

Terhadap calon Dewan Komisaris pada BUMD yang bergerak pada bidang lembaga keuangan wajib mengikuti persyaratan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 4

Tugas dan Kewenangan

Pasal 31

Dewan Komisaris mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan pengawasan atas kebijakan Direksi;
- b. memberi nasehat kepada Direksi dalam melaksanakan kegiatan pengurusan perusahaan;
- c. mengevaluasi

- c. mengevaluasi dan menyetujui rencana kerja dan anggaran perusahaan baik jangka pendek maupun jangka panjang;
- d. membantu dan mendorong usaha pembinaan dan pengembangan perusahaan;
- e. memberikan pendapat dan saran kepada RUPS atas Rencana Kerja dan Rencana Anggaran yang diajukan oleh Direksi;
- f. mengevaluasi dan menyetujui laporan tahunan;
- g. memberikan pendapat dan saran atas laporan kinerja perusahaan; dan
- h. memberikan pendapat dan saran kepada Gubernur terhadap pengangkatan dan pemberhentian Direksi.

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 Dewan Komisaris mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya serta segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi;
- b. memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi apabila Direksi bertindak bertentangan dengan anggaran dasar atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. membentuk Komite Audit berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. menunjuk dan mengangkat seorang atau tenaga ahli untuk melaksanakan tugas tertentu yang dipandang perlu atas beban perusahaan;
- e. menyelenggarakan rapat bersama Direksi untuk mengevaluasi kinerja Direksi;
- f. menunjuk Sekretaris Dewan Komisaris berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- h. melakukan hal lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada.

Paragraf 5

Berakhirnya masa jabatan

Pasal 33

- (1) Jabatan Anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir;

c. diberhentikan

- c. diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - d. mengundurkan diri.
- (2) Pengesahan berakhirnya jabatan anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme RUPS-LB.

Pasal 34

- (1) Pemberhentian sewaktu-waktu berdasarkan Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf c harus disertai alasan pemberhentian.
- (2) Alasan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BUMD, daerah dan/atau negara;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - e. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya ditaati oleh Dewan Komisaris; dan
 - f. adanya alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana pemberhentian Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberitahukan terlebih dahulu kepada anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan secara tertulis oleh Gubernur.

Pasal 35

- (1) Anggota Dewan Komisaris yang akan diberhentikan diberi kesempatan membela diri secara tertulis atau secara lisan.
- (2) Pembelaan diri secara tertulis dilakukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dihitung sejak anggota Dewan Komisaris diberitahu mengenai rencana pemberhentian.

(3) Pembelaan

- (3) Pembelaan diri secara lisan dapat dilakukan pada saat pemberitahuan pemberhentian yang dibuktikan dengan risalah pertemuan atau berita acara yang ditandatangani oleh anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dan pejabat yang memberitahukannya.
- (4) Apabila anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tidak bersedia menandatangani, maka disebutkan alasannya dalam risalah pertemuan atau berita acara dimaksud.
- (5) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada saat pelaksanaan RUPS.

Pasal 36

Anggota Dewan Komisaris yang telah berakhir masa jabatannya, dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya, apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam kontrak manajemen;
- b. tidak melanggar ketentuan anggaran dasar dan/atau peraturan perundang-undangan;
- c. tidak terlibat dalam tindakan yang merugikan keuangan negara/daerah;
- d. tidak melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati; dan
- e. tidak dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 37

Ketentuan mengenai pengangkatan, syarat calon anggota, tugas dan kewenangan, larangan rangkap jabatan serta berakhirnya masa jabatan Anggota Dewan Komisaris BUMD PT berlaku secara mutatis mutandis terhadap Badan Pengawas BUMD PD.

Bagian Ketiga

RUPS

Pasal 38

- (1) RUPS terdiri dari:
 - a. RUPS Tahunan; dan
 - b. RUPS Luar Biasa.

(2) RUPS

- (2) RUPS Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselenggarakan 1 (satu) kali setiap tahun.
- (3) RUPS Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diselenggarakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan Perusahaan.
- (4) RUPS memiliki wewenang antara lain:
 - a. mengesahkan Laporan Tahunan;
 - b. menetapkan penggunaan laba bersih Perusahaan;
 - c. mengambil keputusan menyangkut perubahan anggaran dasar, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pembubaran dan likuidasi Perusahaan;
 - d. melakukan pengangkatan dan/atau perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
 - e. memutuskan penetapan gaji, tunjangan serta honorarium Direksi dan Dewan Komisaris; dan
 - f. menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP).

Pasal 39

- (1) Gubernur merupakan wakil Pemerintah Provinsi yang bertindak sebagai pemegang saham dalam RUPS.
- (2) Gubernur dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Pejabat yang ditunjuk untuk mewakili dalam RUPS.

Pasal 40

- (1) Dalam keadaan tertentu dan mendesak, pemegang saham dapat mengambil keputusan diluar RUPS (*circular resolution*).
- (2) Dalam rangka mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUMD wajib menyampaikan telaahan terhadap masalah keadaan tertentu dan mendesak kepada Dewan Komisaris.
- (3) Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengirimkan secara tertulis usul yang akan diputuskan kepada seluruh pemegang saham dan mendapatkan persetujuan dari seluruh pemegang saham dengan menandatangani usulan.
- (4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kekuatan hukum mengikat yang sama dengan RUPS.

Pasal 41

- (1) RUPS Tahunan dilaksanakan paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun tutup buku.
- (2) Sebelum pelaksanaan RUPS Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUMD PT wajib menyerahkan kepada SKPD Pembina berupa:

a. laporan

- a. laporan keuangan tahunan atau konsolidasi yang belum diaudit paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun tutup buku;
 - b. laporan keuangan tahunan atau konsolidasi yang telah diaudit paling lambat 2 (dua) bulan setelah laporan yang belum diaudit.
 - c. bahan untuk RUPS tahunan diserahkan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum RUPS dilaksanakan.
- (3) Dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah RUPS, BUMD PT wajib menyetorkan deviden ke rekening Kas Umum Daerah Provinsi Jawa Timur.
- (4) Jangka waktu penyetoran deviden sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga berlaku pada BUMD PD.

BAB III PERUBAHAN BENTUK BUMD

Pasal 42

- (1) Dalam rangka pengembangan usaha, BUMD PD dapat diubah menjadi BUMD PT.
- (2) Perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui :
 - a. pengalihan aktiva dan pasiva BUMD PD melalui penyetoran dalam BUMD PT; atau
 - b. pengalihan aktiva dan pasiva BUMD PD kepada suatu BUMD PT yang sudah berdiri.
- (3) Perubahan bentuk hukum BUMD PD menjadi BUMD PT wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Aktiva BUMD PD;
 - b. Bidang usaha;
 - c. Hak dan Kewajiban;
 - d. Pegawai BUMD PD;
 - e. Perjanjian yang telah dibuat dengan pihak ketiga;
 - f. Perijinan dan legalitas; dan
 - g. Jumlah saham yang dimiliki dalam BUMD PT setelah perubahan minimal sebesar 51% lembar saham.
- (4) Penetapan perubahan bentuk BUMD PD menjadi BUMD PT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 43

- (1) Dalam rangka melakukan perubahan bentuk BUMD PD menjadi BUMD PT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Gubernur membentuk Tim Likuidasi.

(2) Anggota

- (2) Anggota Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
 - a. Biro Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur;
 - b. Unsur Direksi dan/atau unsur Badan Pengawas BUMD PD yang akan berubah bentuk;
 - c. Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur;
 - d. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur; dan
 - e. Inspektorat Provinsi Jawa Timur.
- (3) Dalam melakukan tugasnya Tim Likuidasi dapat dibantu oleh Tenaga Ahli yang diperlukan.

BAB IV
RENCANA KERJA BUMD
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 44

- (1) Dalam menjalankan usahanya BUMD wajib menyusun rencana kerja.
- (2) Rencana kerja BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. RJP yang mencakup rumusan mengenai tujuan dan sasaran yang hendak dicapai oleh BUMD dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun; dan
 - b. RKAP yang merupakan perencanaan jangka pendek setiap tahun anggaran.

Pasal 45

- (1) RJP dan RKAP BUMD disusun oleh Direksi BUMD dan harus disetujui oleh Dewan Komisaris/Badan Pengawas.
- (2) RJP dan RKAP BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris/Badan Pengawas diajukan kepada RUPS/Gubernur selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sebelum tahun buku berjalan untuk mendapat pengesahan.
- (3) RJP dan RKAP BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disahkan oleh RUPS/Gubernur paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tahun buku berakhir.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum mendapat pengesahan, maka BUMD hanya dapat melaksanakan kegiatan rutin dalam RKAP BUMD.

(5) Kewenangan

- (5) Kewenangan Gubernur dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilimpahkan kepada pejabat yang ditunjuk.
- (6) Dokumen RKAP yang telah disahkan oleh RUPS/Gubernur wajib disampaikan kepada Pemegang Saham.

Pasal 46

- (1) Terhadap RKAP dan/atau RJP yang telah disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) dapat dilakukan usulan perubahan oleh Direksi dengan disetujui oleh Dewan Komisaris/Badan Pengawas.
- (2) Usul perubahan RKAP dan/atau RJP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada RUPS/Gubernur untuk mendapat pengesahan.
- (3) Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya usulan perubahan.
- (4) Dalam hal RUPS/Gubernur tidak memberikan tanggapan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka RUPS/Gubernur dianggap menolak usulan perubahan dimaksud.

Bagian Kedua

Rencana Jangka Panjang Perusahaan

Pasal 47

Sistematika RJP Perusahaan paling sedikit memuat, hal-hal sebagai berikut:

- a. BAB I. PENDAHULUAN
 - a. latar belakang dan sejarah perusahaan;
 - b. visi dan misi perusahaan;
 - c. tujuan dan sasaran perusahaan;
- b. BAB II. KEBIJAKAN PENGEMBANGAN BUMD
 - a. kebijakan dan strategi perusahaan;
 - b. arah pengembangan perusahaan secara umum;
 - c. tahapan pencapaian;
 - d. matrik.
- c. BAB III. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA JANGKA PANJANG PERIODE SEBELUMNYA
 - a. Evaluasi pelaksanaan RJP, dilakukan dengan membandingkan antara RJP dengan RKAP serta realisasi setiap tahunnya;
 - b. Pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dan penyimpangan yang terjadi;

c. Pelaksanaan

- c. Pelaksanaan strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan;
 - d. Kendala yang dihadapi perusahaan dan upaya pemecahan masalah yang telah dilakukan.
- d. BAB IV. POSISI PERUSAHAAN SAAT INI
- a. Analisis lingkungan usaha;
 - b. Analisis daya tarik pasar dan daya saing perusahaan;
 - c. Penentuan posisi perusahaan sesuai metode analisis yang digunakan.
- e. BAB V. ASUMSI YANG DIGUNAKAN DALAM PENYUSUNAN RENCANA JANGKA PANJANG
- Asumsi yang digunakan dalam penyusunan RJP meliputi faktor internal dan eksternal yang benar-benar mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan. Asumsi yang disampaikan harus memiliki kaitan jelas dengan pencapaian target kualitatif dan kuantitatif yang terdapat dalam RJP sehingga dapat dilakukan analisis sensitivitas dan kajian risikonya.
- f. BAB VI. TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI PENCAPAIANNYA
- a. Tujuan yang hendak dicapai pada akhir periode RJP;
 - b. Sasaran yang dinyatakan secara kuantitatif dan spesifik setiap tahunnya;
 - c. Kebijakan umum dan fungsional yang memberikan batasan fleksibilitas dan pegangan manajemen dalam melaksanakan strategi/program kegiatan;
 - d. Peta strategi yang digunakan, meliputi strategi korporasi, strategi bisnis, dan strategi fungsional tiap-tiap bidang/unit kegiatan;
 - e. Program kegiatan, alat pengukurannya, dan perkiraan anggarannya setiap tahunnya;
 - f. Asumsi penyusunan proyeksi keuangan setiap tahunnya;
 - g. Program investasi berikut proyeksi sumber dan penggunaan dana investasi setiap tahunnya;
 - h. Proyeksi aliran kas setiap tahunnya;
 - i. Proyeksi neraca setiap tahunnya;
 - j. Proyeksi laba/rugi setiap tahunnya; dan
 - k. Hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan.

Bagian Ketiga
Rencana Kerja Dan Anggaran Perusahaan

Pasal 48

- (1) RKAP BUMD paling sedikit terdiri atas:
 - a. Rencana Kerja untuk melaksanakan penugasan pemerintah (*public service obligation*); dan
 - b. Rencana Kerja untuk pencapaian misi perusahaan;
- (2) RKAP BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun atas beberapa hal, yakni:
 - b. visi dan misi;
 - c. sasaran
 - d. tujuan;
 - e. strategi;
 - f. kebijakan;
 - g. program kegiatan.

BAB V
ANGGARAN PERUSAHAAN

Pasal 49

- (1) Anggaran perusahaan merupakan penjabaran pelaksanaan program kegiatan perusahaan yang telah direncanakan;
- (2) Anggaran Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan uang berdasarkan penerimaan atau pengeluaran dari program kegiatan dalam melaksanakan kegiatan usaha dan penugasan Pemerintah;
- (3) Anggaran perusahaan, paling sedikit memuat antara lain :
 - a. Anggaran Pendapatan Usaha.
 - b. Anggaran Biaya Usaha;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Biaya Lainnya;
 - d. Anggaran Investasi, meliputi anggaran investasi di dalam perusahaan dan anggaran penyertaan pada perusahaan lain.
 - e. Anggaran untuk program tanggungjawab perusahaan (*Corporate Social Responsibility*)

BAB VI
PENYERTAAN MODAL

Pasal 50

- (1) Dalam rangka memperbesar modal dasar atau memenuhi modal dasar yang telah ditentukan dan/atau memperkuat kondisi keuangan BUMD, Pemerintah Provinsi dapat melakukan penyertaan modal.

(2) Penyertaan

- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal dan penganggarannya dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD tahun berkenaan.

Pasal 51

- (1) Dalam rangka menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal dan Penganggaran penyertaan modal dalam Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, harus terlebih dahulu dilakukan perencanaan penyertaan modal terhadap semua BUMD selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Perencanaan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh SKPD Pembina BUMD berdasarkan proposal dari semua BUMD yang sudah mendapatkan persetujuan RUPS/Gubernur.
- (3) Perencanaan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Biro Hukum, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA).

Pasal 52

Dalam hal rencana penyertaan modal telah dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal dan Peraturan Daerah tentang APBD serta telah dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kuasa Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, untuk pelaksanaan pencairannya dilakukan dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 53

Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, semua BUMD harus telah menyesuaikan Anggaran Dasar dan pengelolaan BUMD sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini.

BAB VIII

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 12 Maret 2015

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd.

Dr. H. SOEKARWO